



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR: 62 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tata cara Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu dilakukan penyempurnaan dan penyusuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

- KESATU : Jumlah Kebutuhan Bahan Kampanye terdiri dari Selebaran, Brosur, Pamflet dan Poster sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah kebutuhan Alat Peraga Kampanye (APK) terdiri dari Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
pada tanggal : 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd
Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Sekretaris



Lampiran : Surat Keputusan
 KPU Kabupaten Teluk Bintuni
 Nomor : 62 Tahun 2024
 Tanggal : 24 September 2024
 Tentang : Jumlah Kebutuhan Logistik Bahan Kampanye
 dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati
 dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024

| No. | Jenis Logistik | Volume | Satuan | Paslon | Kecamatan | Kampung | Jumlah |
|-----|-------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Baliho | 5 | Lembar | 3 | - | - | 15 |
| 2. | Spanduk | 2 | Lembar | 3 | - | 117 | 702 |
| 3. | Umbul-umbul | 20 | Lembar | 3 | 24 | - | 1.440 |
| 4. | Selebaran (flyer) | 18.300 | Lembar | 3 | - | - | 54.900 |
| 5. | Brosur (leaflet) | 18.300 | Lembar | 3 | - | - | 54.900 |
| 6. | Pamflet | 18.300 | Lembar | 3 | - | - | 54.900 |
| 7. | Poster | 18.300 | Lembar | 3 | - | - | 54.900 |

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Teluk Bintuni



Syakir Bin Muzaat

LAMPIRAN

Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor: ... tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ... TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------|--------------|-------------|
| 1. | Pertemuan Terbatas | Jumlah Peserta | x | Frekuensi Kegiatan | x | Standar biaya daerah | | |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | Jumlah Peserta | x | Frekuensi Kegiatan | x | Standar biaya daerah | | |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | Jumlah Kegiatan | x | 30% | x | Jumlah pemilih | x | Rp. 100.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | Jumlah | x | Standar biaya daerah | | | | |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | Jumlah | x | Standar biaya daerah | | | | |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi | Jumlah | x | Standar biaya daerah | | | | |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | | |
| | a. Reklame | Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) | x | Jumlah Alat Peraga Kampanye | x | Standar biaya daerah | | |
| | b. Spanduk | Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU | x | Jumlah Alat Peraga | x | Standar biaya daerah | | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | JUMLAH (Rp.) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| | | Provinsi/Kabupaten/Kota) | | Kampanye | | |
| | c. Umbul-Umbul | Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) | x | Jumlah Alat Peraga Kampanye | x | Standar biaya daerah |
| | d. dst | Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) | x | Jumlah Alat Peraga Kampanye | x | Standar biaya daerah |
| 9. | Bahan Kampanye | | | | | |
| | a. Selebaran | Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) | x | Jumlah pemilih | x | Standar biaya daerah |
| | b. Brosur | Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) | x | Jumlah pemilih | x | Standar biaya daerah |
| | c. Pamflet | Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) | x | Jumlah pemilih | x | Standar biaya daerah |
| | d. Poster | Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) | x | Jumlah pemilih | x | Standar biaya daerah |
| 10. | kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | |
| | a. Rapat Umum | Jumlah Peserta | x | Frekuensi Kegiatan | x | Standar biaya daerah |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|----------------------------------|----------------|---|----------------------|--------------|
| | b. Kampanye melalui media sosial | Jumlah | x | Standar biaya daerah | |
| | c. Kampanye melalui media daring | Jumlah | x | Standar biaya daerah | |
| | | | | | |
| | c. Dst. | Jumlah Peserta | x | Frekuensi Kegiatan | x |
| | | | | Standar biaya daerah | |
| TOTAL | | | | | |

Ditetapkan di : Bintuni
 pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK BINTUNI,

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI